



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

PENGUMUMAN  
NOMOR : 752/SDM.03.1-ST/9103/XII/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Jayapura, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

1. Distrik Sentani
  1. Kampung Yobeh
  2. Kampung Yoboi
  3. Kampung Ifar Besar
2. Distrik Sentani Timur
  1. Kampung Puay
  2. Kampung Asei Besar
  3. Kampung Nendali
  4. Kampung Ayapo
  5. Kampung Asei Kecil
  6. Kampung Yokiwa
3. Distrik Ebungfao
  1. Kampung Ebungfa
  2. Kampung Atabar
  3. Kampung Khameyoka
4. Distrik Waibu
  1. Kampung Doyo Lama
  2. Kampung Yakonde
  3. Kampung Kwadeware
5. Distrik Sentani Barat
  1. Kampung Dosay
  2. Kampung Maribu
  3. Kampung Sabron Sari

4. Kampung Sabron Yaru
5. Kampung Waibron
6. Distrik Depapre
  1. Kampung Kendate
  2. Kampung Tablasupa
  3. Kampung Wambena
  4. Kampung Yapase
  5. Kampung Yewena
  6. Kampung Dormena
7. Distrik Demta
  1. Kampung Ambora
  2. Kampung Yaugapsa
  3. Kampung Yakore
  4. Kampung Kamdera
  5. Kampung Muaif
  6. Kampung Muris Kecil
  7. Kampung Demta
8. Distrik Ravenirara
  1. Kampung Yongsu Sapari
  2. Kampung Newa
  3. Kampung Nechibe
  4. Kampung Yongsu Desoyo
9. Distrik Yokari
  1. Kampung Maruwai
  2. Kampung Meukisi
  3. Kampung Endokisi
  4. Kampung Senamay
  5. Kampung Buseryo
10. Distrik Kemtuk
  1. Kampung Manda Yawan
  2. Kampung Mamda
  3. Kampung Mamei
  4. Kampung Nambom
  5. Kampung Kwansu
  6. Kampung Soaib
  7. Kampung Sekori
  8. Kampung Skoaim
  9. Kampung Aib
10. Kampung Begwin Progo
11. Distrik Kemtuk Gresi
  1. Kampung Domoikati
  2. Kampung Demetim
  3. Kampung Braso
  4. Kampung Pupehabu
  5. Kampung Bring
  6. Kampung Nembu Gresi
12. Distrik Namblong
  1. Kampung Sarmai Atas
  2. Kampung Sarmai Bawah
  3. Kampung Yakasib
  4. Kampung Karya Bumi

13. Distrik Nimboran
  1. Kampung Tabri
  2. Kampung Gemebs
  3. Kampung Singgri
  4. Kampung Meyu
  5. Kampung Benyom
  6. Kampung Oyengsi
  7. Kampung Singgriway
  8. Kampung Imsar
  9. Kampung Kuipons
  10. Kampung Yenggu Lama
  11. Kampung Kuwase
  12. Kampung Pobaim
  13. Kampung Yenggu Lama
14. Distrik Nimbokrang
  1. Kampung Nimbokrang
  2. Kampung Benyom Jaya I
  3. Kampung Benyom Jaya II
  4. Kampung Berap
  5. Kampung Hamongkrang
  6. Kampung Wahab
  7. Kampung Rheepong Muaif
  8. Kampung Bunyom
15. Distrik Unurumguay
  1. Kampung Beneik
  2. Kampung Garusa
  3. Kampung Guryad
  4. Kampung Santosa
  5. Kampung Sawa Suma
  6. Kampung Nendalze
16. Distrik Yapsi
  1. Kampung Tabbeyan
  2. Kampung Ongan Jaya
  3. Kampung Nawa Mulya
  4. Kampung Taqwa Bangun
  5. Kampung Kwarja
  6. Kampung Bundru
17. Distrik Kaureh
  1. Kampung Soskotek
  2. Kampung Umbron
  3. Kampung Sebum
  4. Kampung Yadauw
18. Distrik Gresi Selatan
  1. Kampung Klaisu
  2. Kampung Bangai
  3. Kampung Iwon
  4. Kampung Omon
19. Distrik Airu
  1. Kampung Hulu Atas
  2. Kampung Pagai
  3. Kampung Aurina
  4. Kampung Muara Nawa

5. Kampung Kamikaru
6. Kampung Naira

**Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 02 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPS :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. sehat rohani;
  6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura melalui :

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura  
Alamat : Jalan Sentani Depapre Gunung Merah, Sentani  
Kontak : - Johny F. Saman 0812-489-7977  
: - Abram Reniban 0821-9921-8381

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

*Sentani, 31 Desember 2022*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

